



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MERYANA JUNIAR**, bertempat tinggal di Jl. Samudra RT/RW 002/001, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Samudra RT/RW 002/001 Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806016706960002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung ingin mengajukan permohonan penetapan ganti nama pada dokumen kependudukan milik Pemohon yakni di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yang sebelumnya Pemohon bernama MERYANA JUNIAR menjadi MERYANA ASCHER;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama di dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama DIETMAR ASCHER berkebangsaan Jerman, sehingga nama suami Pemohon ada pada nama Pemohon tersebut;
4. Bahwa setelah Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk perbaikan/pembatalan dokumen kependudukan tersebut, Pemohon dianjurkan oleh petugas dari Kantor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus agar pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kota Agung;

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Bapak/atau Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kota Aung, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:
  1. Fotokopi KTP Pemohon bermeterai;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bermeterai;
  3. Fotokopi Akta Kelahiran milik Pemohon bermeterai;
  4. Fotokopi Akta Perkawinan milik Pemohon bermeterai;
  5. Fotokopi Surat Keterangan untuk diperlihatkan di Kantor Catatan Sipil milik Pemohon bermeterai;
  6. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi milik Pemohon bermeterai;
  7. Fotokopi Paspor milik Pemohon bermeterai;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di dokumen kependudukan berupa KTP NIK 1806016706960002, Kartu Keluarga No. 1806012909220001, Akta Kelahiran No. 1806-LT-03072023-0035 dan Akta Perkawinan 1806-KW-13022024-0001 atas nama MERYANA JUNIAR menjadi MERYANA ASCHER;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang penggantian yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1806016706960002 atas nama Meryana Juniar yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga 1806012909220001 atas nama Kepala Keluarga Meryana Juniar, dikeluarkan tanggal 03 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-03072023-0035 atas nama Meryana Juniar, dikeluarkan tanggal 03 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk diperlihatkan di Kantor Catatan Sipil pernikahan antara Dietmar Ascher dan Meryana Juniar, dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerma Jakarta, tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah Gerejawi) Dietmar Ascher dengan Maria Brigitta Meryana Juniar, dikeluarkan tanggal 7 Februari 2024 di gereja ST. Pius X Gisting, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Extractum E Libro Baptizatorum Surat Pemandian atas nama Maria Brigitta Meryana Juniar, dikeluarkan di Gisting tanggal 07 Februari 2024 oleh Gereja Paroki ST. Pius X Gisting, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1806-KW-13022024-0001 atas nama pasangan Dietmar Ascher dengan Meryana Juniar, dikeluarkan tanggal 13 Februari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor Nomor X2292890 atas nama atas nama Meryana Juniar, dikeluarkan tanggal 26 Juli 2023 oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, terhadap pembeding dari bukti-bukti surat kemudian dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Bambang Surtyono dan Saksi Candra Irawan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak mengajukan perubahan namanya dari semula bernama Meryana Juniar menjadi Meryana Ascher;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut, dan pembetulan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya. Jika memperhatikan ketentuan tersebut maka perbaikan terhadap dokumen kependudukan tersebut tidak diperlukan adanya Penetapan Pengadilan, dimana perbaikan tersebut dapat diajukan dan dilakukan secara langsung kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, namun dalam praktiknya perbaikan terhadap dokumen kependudukan tersebut yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Instansi tersebut seringkali disyaratkan harus adanya Penetapan dari Pengadilan. Walaupun berkenaan dengan dokumen kependudukan tersebut yang mengalami kesalahan tulis redaksional tidak secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan *“yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....”*, maka secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permononan selain daripada pembetulan atau perubahan terhadap akta pencatatan sipil yang disebutkan dalam peraturan tersebut, namun juga meliputi perbaikan atau perubahan termaksud pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga lainnya yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Terlebih lagi memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“Bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan Dokumen Kependudukan”*, maka artinya terhadap dokumen kependudukan tersebut dapat dilakukan perubahan ataupun perbaikan jika benar terdapat kekeliruan atau kesalahan, dan dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan dari permohonan tersebut apakah demi terlaksananya tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam tujuan Undang-undang atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon bernama Meryana Juniar, lahir di Kota Agung, tanggal 27 Juni 1996. Pemohon sebelumnya telah menikah namun sudah bercerai, dan dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai seorang putra bernama Mahesa Estilo Trijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Dietmar Ascher pada tanggal 7 Februari 2024 yang dilaksanakan di Gereja ST. Pius X Gisting. Kemudian diketahui saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon telah berpindah agama dari semula beragama Budha menjadi Katholik, yang artinya saat pernikahan tersebut terjadi Pemohon dalam satu keyakinan agama dengan Dietmar Ascher. Perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sehingga telah terbit Kutipa Akta Perkawinan. Maka terhadap perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan tersebut, Pemohon hendak mengajukan perubahan terhadap namanya mengikuti nama belakang suaminya Dietmar Ascher, yaitu yang semula bernama Meryana Juniar menjadi Meryana Ascher;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon tersebut dengan disandingkan pada seluruh bukti yang diajukan Pemohon, maka Pemohon dinilai telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya tersebut, kemudian menilai kepada maksud dan tujuan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terlebih terhadap inti permohonannya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan tersebut dinilai beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon ini dinilai beralasan untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta supaya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada*

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya penetapan ini kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap adanya kesalahan pencantuman pada identitas diri Pemohon tersebut yang dimaksud sebagaimana dalam penetapan ini untuk dapat dilakukan perbaikan datanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang berwenang akan hal itu, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional yang tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengajukan dan/atau melakukan perubahan nama dari semula bernama Meryana Juniar menjadi Meryana Ascher, dan untuk disesuaikan perubahan nama tersebut pada pencatatan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan perubahan pada identitas diri Pemohon pada dokumen kependudukan miliknya yaitu KTP NIK 1806016706960002, Kartu Keluarga No. 1806012909220001, Akta Kelahiran No. 1806-LT-03072023-0035 dan Akta Perkawinan 1806-KW-13022024-0001;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh Murdian, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1. Materai .....                 | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi .....                 | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran .....             | : | Rp30.000,00; |
| 4. Biaya proses.....             | : | Rp30.000,00; |
| 5. Biaya panggilan elektronik... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah                           | : | Rp90.000,00; |
| (sembilan puluh ribu rupiah)     |   |              |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kot